

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki banyak nilai-nilai sejarah dari masa penjajahan. Salah satunya adalah bangunan cagar budaya sebagai saksi bisu. Banyak cagar budaya yang menjelaskan peristiwa itu selama puluhan tahun lamanya hingga hancur dimakan usia. Jenis bangunan cagar budaya tak hanya monumen, benteng, candi, masjid tetapi juga gedung perkantoran, stasiun, sekolah, hingga pelabuhan. Beberapa bangunan cagar budaya tersebut masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2010 salah satu cagar budaya adalah bangunan cagar budaya. Bangunan cagar budaya merupakan bangunan paling rentan terhadap kerusakan akibat usia bangunan yang terbilang cukup tua.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Tinia Budiati, menyatakan di DKI Jakarta terdapat 600 unit bangunan cagar budaya (BCB) yang dilindungi yang masuk dalam SK Gubernur Nomor 475 Tahun 1993. Saat ini, diinventarisir dari aspek fisik sejumlah bangunan cagar budaya yang mengalami kerusakan ringan, sedang, dan tinggi. Menurut Tinia Budiati ada bangunan cagar budaya yang mengalami kerusakan dan butuh direnovasi, terdapat data tetapi belum bisa diungkapkan secara jelas karena jumlahnya cukup banyak.

Dari 600 bangunan cagar budaya di DKI Jakarta, diantaranya terdapat 24 bangunan cagar budaya yang difungsikan sebagai sekolah. Kepala Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan DKI Jakarta Tinia Budiati menyebutkan, beberapa di antaranya rusak berat hingga rawan ambruk.

Ke-24 sekolah tersebut yaitu SMKN 1, SMAN 1, SMKN 27, SMA 3 PSKD, SMPK 3 Penabur, SMA 1 PSKD, SMAN 19, SMK Kartini Nusantara, SMPN 22, SMPN 1, SMPN 32, SMPN 3, SMPN 5, SMPN 14, Sekolah Santa Maria, SDN 01 Menteng, Sekolah Santa Ursula, Sekolah Vincentius, SDN Gunung 05 Pagi, SDN Manggarai Utara 01, SDN Palmerah 07, Yayasan Perguruan Kris, SDN Menteng 02, dan SDN Gondangdia 01. (<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/19>)

Pada dasarnya bangunan cagar budaya wajib dilestarikan, dilindungi, dipelihara, dimanfaatkan, direvitalisasi, renovasi dan pemugaran sesuai Peraturan Daerah No 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya. Perawatan bangunan cagar budaya dibuat menyesuaikan kondisi bangunan. Ada perawatan harian, mingguan, bulanan, tahunan, bahkan merenovasi beberapa bagian jika diperlukan.

Bangunan cagar budaya yang dilestarikan juga harus memenuhi persyaratan bangunan gedung, persyaratan pelestarian, dan persyaratan keandalan meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 01/prt/m/2015/ tentang bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan. Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi persyaratan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan, penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan, pemberian kompensasi, insentif dan disinsentif pada bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan, peran masyarakat, pembinaan dan pendanaan.

Bangunan sekolah berstatus cagar budaya adalah bangunan yang memiliki atau sudah ditetapkan status sebagai cagar budaya, dan telah memenuhi persyaratan keandalan agar dapat digunakan untuk sarana di bidang pendidikan. Namun, karena mempunyai fungsi lain sebagai bangunan sekolah maka harus mengutamakan syarat keandalan bangunan guna memaksimalkan kegiatan belajar mengajar. Keselamatan adalah faktor utama dalam menjaga fungsi lain dari bangunan cagar budaya. Tak sedikit bangunan cagar budaya yang masih digunakan untuk sekolah mengalami kerusakan ringan hingga berat.

Dalam sebuah Modul Pelestarian Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PUPR tahun 2017 menjelaskan konsep dari sebuah pelestarian. Pelestarian dalam pengertian paling sederhana berarti suatu tindakan pengamanan, perlindungan, pemeliharaan dan perawatan. Dalam pengertian yang lebih luas, pelestarian dapat berupa tindakan pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan atau manajemen suatu satuan organisme kehidupan baik berupa lingkungan alami seperti Kawasan cagar budaya, maupun lingkungan binaan seperti wilayah perkotaan, perkampungan atau pedesaan.

Dengan pengertian di atas, maka upaya pelestarian warisan budaya, baik berupa suatu bangunan gedung atau kawasan cagar budaya pada dasarnya adalah merupakan suatu tindakan pengelolaan sumber daya budaya atau cultural resources management, yang dilaksanakan baik melalui proses pengambilan keputusan secara swadaya nonformal maupun politis formal dengan tujuan melestarikan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam warisan cagar budaya tersebut.

Manajemen perawatan yang tepat dan benar sangat perlu dilakukan guna mempertahankan apa yang ada sejak dulu. Manajemen perawatan pun dibuat sedemikian rupa dan menyesuaikan kondisi di lapangan.

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan Gedung, bahwa tujuan dari pemeliharaan bangunan adalah agar dapat terwujudnya bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan yang memenuhi persyaratan teknis atau keandalan : keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta kelestarian lingkungan. Peraturan ini juga menjelaskan manajemen dan persyaratan, tata cara pemeliharaan perawatan, ruang lingkup pemeliharaan baik arsitektural struktural dan mekanikal elektrik, ruang lingkup perawatan baik rehabilitasi renovasi restorasi.

Kondisi di beberapa sekolah yang telah diamati pada bulan Januari tahun 2020 memperlihatkan kerusakan yang umumnya dialami oleh bangunan bangunan peninggalan sejarah, seperti kerusakan fisik mudah terlihat di beberapa bagian arsitektur bangunan. Kerusakan seperti itu biasanya adalah kerusakan plafon, plesteran dinding, kusen pintu jendela, lantai keramik, genteng,dll. Seperti yang terlihat pada beberapa gambar dibawah ini, beberapa bagian arsitektur mengalami kerusakan.



Gambar 1.1. genteng yang terlepas



Gambar 1.2. genteng yang hilang

Sumber: Survey Pendahuluan di SDN 01 Manggarai Utara

Kerusakan yang terjadi umumnya disebabkan beberapa faktor mulai dari perawatan yang tidak sesuai, penanganan kerusakan yang lambat, biaya kerusakan yang cukup besar sehingga hal tersebut dapat memperbesar area kerusakan.

Pada observasi pendahuluan yang telah dilakukan di kedua sekolah negeri, diketahui bahwa sekolah negeri memiliki buku manual pemeliharaan gedung sekolah yang berisikan metode perawatan lingkungan sekolah secara umum. Dengan adanya beberapa sekolah yang menggunakan bangunan berstatus cagar budaya yang membutuhkan metode perawatan khusus untuk memaksimalkan kelestarian dan menjaga bangunan itu sendiri. Namun, dalam proses pelaksanaannya bisa terjadi hambatan baik kepada pengelola manajemen perawatan maupun petugas dilapangan dikarenakan buku manual pemeliharaan gedung sekolah diperuntukan untuk bangunan sekolah berstatus gedung umum.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.24/PRT/M/2008 memiliki pedoman perawatan gedung secara lengkap untuk bangunan bertingkat. Pedoman ini bertujuan untuk terwujudnya pemanfaatan bangunan gedung yang memenuhi

persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan serta efisien, serasi dan selaras dengan lingkungannya. Ruang lingkup pedoman ini meliputi pengelolaan pemeliharaan dan perawatan, tata cara dan metode, sistem dan program, perlengkapan, peralatan dan standar kinerja pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, serta pembinaan.

Pada dasarnya kedua peraturan tersebut menjelaskan tentang pedoman pemeliharaan bangunan gedung secara umum, tetapi pedoman-pedoman di atas tidak memiliki jenis pemeliharaan dan perawatan yang spesifik untuk menangani bangunan cagar budaya, khususnya bangunan sekolah berstatus cagar budaya. Untuk itu, diperlukan satu studi yang dapat memberikan informasi mengenai pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan sekolah cagar budaya berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan kondisi sekolah-sekolah cagar budaya di DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan bangunan cagar budaya mengutamakan kelestarian dan mempertahankan bentuk keasliannya yang bernilai sejarah.

Adanya permasalahan tersebut maka akan dilakukan penelitian dengan judul mengenai Tinjauan manajemen perawatan gedung pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.24/PRT/M/2008 dan Manual Pemeliharaan Gedung Sekolah pada Bangunan Sekolah Berstatus Cagar Budaya di DKI Jakarta

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah manajemen perawatan melaksanakan perbaikan pemeliharaan pada bagian bangunan sekolah berstatus cagar budaya yang mengalami kerusakan?

2. Apakah terdapat kesesuaian metode pemeliharaan antara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 24/PRT/M/2008 dengan Buku Manual Pemeliharaan Gedung Sekolah?
3. Bagaimana standar perawatan gedung sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 24/PRT/M/2008?
4. Bagaimana standar pemeliharaan gedung sekolah pada Buku Manual Pemeliharaan Gedung Sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 24/PRT/M/2008?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian akan dibatasi sebagai berikut :

1. Manajemen perawatan bangunan yang digunakan pada bangunan sekolah berstatus cagar budaya di DKI Jakarta. Sebanyak 3 sampel sekolah dari total keseluruhan populasi 24 sekolah berstatus cagar budaya.
2. Pengamatan yang dilakukan peneliti hanya terfokus pada bagian arsitektural yang terlihat oleh mata peneliti.
3. Penilaian menggunakan metode observasi pengamatan pada bangunan sekolah berstatus cagar budaya.

1.4. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana tinjauan manajemen perawatan gedung pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.24/PRT/M/2008 dan Manual Pemeliharaan Gedung Sekolah pada Bangunan Sekolah Berstatus Cagar Budaya di DKI Jakarta?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk meninjau manajemen perawatan gedung pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.24/PRT/M/2008 dan Manual Pemeliharaan Gedung Sekolah pada Bangunan Sekolah Berstatus Cagar Budaya di DKI Jakarta.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat untuk sekolah :

Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan manajemen perawatan agar lebih maksimal dan menunjang kegiatan belajar mengajar.

2. Manfaat untuk masyarakat :

Memberikan informasi tentang cara melakukan perawatan bangunan cagar budaya khususnya yang masih digunakan untuk bidang pendidikan.

3. Manfaat untuk Pendidikan Teknik Bangunan

Memberikan informasi terkait beberapa peraturan tentang bangunan cagar budaya, standar pedoman perawatan gedung, contoh kerusakan yang terjadi. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai salah satu materi pembelajaran pada mata kuliah pemeliharaan dan perawatan gedung.